

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 14:29 WIB sampai dengan selesai di Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan KH. Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140 (“**Rapat**”), sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

Direktur Utama	:	Arief Setiawan Handoko
Direktur Keuangan	:	Fadjar Harianto Widodo
Direktur Komersial	:	Ratih Esti Prihatini
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	:	Rosa Permata Sari
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	:	Harry Budi Sidharta
Direktur Manajemen Risiko	:	Arief Kurnia Risdianto
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	:	Rachmat Utama
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Amien Sunaryadi
Komisaris Independen	:	Abdullah Afa Fuad
Komisaris Independen	:	Tony Setia Boedi Hoesodo
Komisaris Independen	:	Christian H. Siboro
Komisaris Independen	:	Dini Shanti Purwono

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.683.268.753 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 77,0713959% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Tata Tertib Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan Komisaris Independen berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor Kep-10/D-KOM/2025 tanggal 25 Mei 2025.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/*voting*. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi dalam Rapat.

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.194.037.847 suara (97,3814491%)	478.155.706 suara (2,5592722%)	11.075.200 suara (0,0592787%)
Keputusan Rapat	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.		

Mata Acara Rapat 2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.886.733.147 suara (95,7366368%)	785.376.906 suara (4,2036376%)	11.158.700 suara (0,0597256%)
Keputusan Rapat	<p>Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member of Ernst & Young</i>) sesuai Laporan Nomor 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”, serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member of Ernst & Young</i>) sesuai Laporan Nomor 00355/2.1032/AU.2/10/1726-3/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.</p>		

Mata Acara Rapat 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.287.332.633 suara (97,8807985%)	362.558.520 suara (1,9405519%)	33.377.600 suara (0,1786497%)
Keputusan Rapat	<p>Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar USD339,427,774 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar 80% atau sejumlah USD271,542,219 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan belas Dolar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) dan dibayarkan secara tunai dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2024. b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku; iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Sebesar 20% atau sejumlah USD67,885,555 (enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima Dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai saldo laba ditahan. 		

Mata Acara Rapat 4	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan namun tidak relevan dengan Mata Acara 4.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.152.889.809 suara (91,8088266%)	365.417.720 suara (1,9558554%)	1.164.961.224 suara (6,2353180%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024; dan Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2025. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi: <ol style="list-style-type: none"> Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024; dan Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2025. 		

Mata Acara Rapat 5	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2025.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	16.881.907.251 suara (90,3584243%)	658.715.920 suara (3,5256995%)	1.142.645.582 suara (6,1158762%)
Keputusan Rapat	<p>Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2025. Menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; serta menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti. 		

Mata Acara Rapat 6	Persetujuan Penugasan Khusus kepada Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.244.562.520 suara (76,2423466%)	365.434.212 suara (1,9559437%)	4.073.272.021 suara (21,8017097 %)
Keputusan Rapat	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia, untuk menyetujui penugasan khusus Pemerintah kepada Perseroan dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Gas Bumi Non APBN; dan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Tegal-Cilacap; yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 		

Mata Acara Rapat 7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	13.895.498.028 suara (74,3740199%)	672.670.320 suara (3,6003888%)	4.115.100.405 suara (22,0255912%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Luky Alfirman sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 25 Maret 2025; Sdr. Warih Sadono sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 15 Mei 2025. Mengangkat kembali Sdr. Warih Sadono sebagai Komisaris Perseroan untuk periode kedua. Bagi anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut. Penguksuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 agar ditetapkan dalam RUPS Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penetapan RUPS atas penguksuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota- anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 4 agar disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaruan data Portal HC Kementerian BUMN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS tersebut. 		

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh sebagaimana tersebut di atas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Arief Setiawan Handoko
Direktur Keuangan	:	Fadjar Harianto Widodo
Direktur Komersial	:	Ratih Esti Prihatini
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	:	Rosa Permata Sari
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	:	Harry Budi Sidharta
Direktur Manajemen Risiko	:	Arief Kurnia Risdianto
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	:	Rachmat Utama

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Amien Sunaryadi
Komisaris	:	Warih Sadono
Komisaris Independen	:	Abdullah Afa Fuad
Komisaris Independen	:	Tony Setia Boedi Hoesodo
Komisaris Independen	:	Christian H. Siboro
Komisaris Independen	:	Dini Shanti Purwono

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas di mana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen dari Laba Bersih Perseroan sebesar USD271,542,219 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan belas Dolar Amerika Serikat) dan akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">- Pasar Reguler dan Negosiasi- Pasar Tunai	11 Juni 2025 13 Juni 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">- Pasar Reguler dan Negosiasi- Pasar Tunai	12 Juni 2025 16 Juni 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	13 Juni 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024	2 Juli 2025

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 13 Juni 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 13 Juni 2025.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 2 Juli 2025. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai yang dibayarkan kepada:
 - Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, atau
 - Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,dikecualikan dari objek pemotongan Pajak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha beserta aturan perpajakan pelaksanaannya.
Khusus bagi dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang **tidak** memenuhi persyaratan investasi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 akan dikenakan Pajak dan PPh tersebut **wajib disetor sendiri** oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Untuk dapat memanfaatkan tarif pemotongan PPh yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Pemegang Saham wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan formulir Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk Formulir DGT yang diisi secara benar dan lengkap disertai dokumen tanda terima SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI.
- Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen tersebut dalam pelaporan pajak pada Tahun Pajak yang bersangkutan.

Jakarta, 2 Juni 2025
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi